



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 99 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perkebunan Dan Peternakan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 99 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 99 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Uraian tugas Bidang Sumber daya Peternakan dan Perkebunan sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan perwilayahan peternakan , pengembangan dan perwilayahan perkebunan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. menyusun rencana kerja dan program di bidang Pengembangan dan Perwilayahan Peternakan, Pengembangan dan Perwilayahan Perkebunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. mengkoordinasikan kegiatan Pengembangan dan Perwilayahan Peternakan, Pengembangan dan Perwilayahan Perkebunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. menyelenggarakan teknis urusan Pengembangan dan Perwilayahan Peternakan, Pengembangan dan Perwilayahan Perkebunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Pengembangan dan Perwilayahan Peternakan, Pengembangan dan Perwilayahan Perkebunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
2. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Uraian Tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Uraian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengembangan sumber daya manusia Peternakan dan Perkebunan;
 - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi pengembangan sumber daya manusia peternakan dan perkebunan;
 - c. melaksanakan rencana peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (peternakan dan perkebunan);
 - d. menyusun perencanaan dan melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia peternakan dan perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan dan materi pengembangan sumber daya manusia peternakan dan perkebunan;
 - f. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi pengembangan sumber daya manusia peternakan dan perkebunan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan sumber daya manusia Peternakan dan Perkebunan;
 - h. menyiapkan bahan dan materi pengembangan sumber daya manusia peternakan dan perkebunan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan sumber daya manusia peternakan dan perkebunan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB IIA sehingga BAB IIA berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA
KETENTUAN PERALIHAN

5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24a, sehingga Pasal 24a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24a

Pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian susunan organisasi Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 69